



PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Merarai Dua, 07 November 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kab.Sintang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rini Safarianingsih, S.H.,M.H., dan Uundri, S.H. adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum/Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang yang beralamat di Jl.Y.C.Oevang Oeray Desa Baning Kota, Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, domisili elektronik rinisafarianingsih@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 10/SK/XII/2024/PA.Stg tanggal 13 Desember 2024 sebagai Penggugat;

Melawan :

Tergugat, tempat tanggal lahir Sintang, 21 April 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kab.Sintang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 20 Put. No. 335/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan register Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Stg tanggal 25 November 2024 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : nomoryang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang tanggal 8 Mei 2013 ;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kab.Sintang selama kurang lebih 5 (lima) bulan, kemudian tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Kab.Sintang, sampai dengan tanggal 19 November 2024 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Nama : Anak binti Tergugat
NIK : ██████████
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Sintang, 7 Desember 2013, umur 10 tahun
(sepuluh) tahun 11 (sebelas) bulan
Pendidikan : -
Dalam pengasuhan : Penggugat

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Penggugat sering menemukan chat Tergugat yang menggoda wanita lain dengan kata-kata mesra di HP Tergugat, dan bahkan saling

Hlm. 2 dari 20 Put. No. 335/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkirim photo bagian-bagian pribadi Tergugat ke wanita lain, seperti alat kelamin Tergugat dan wanita tersebut ;

b. Tergugat sering marah kepada Penggugat dan melakukan KDRT seperti menampar dan meninju wajah Penggugat karena tidak mau mengakui perbuatannya yang sering chat wanita lain ;

c. Tergugat sering pergi dari rumah sampai berminggu-minggu lamanya tanpa menjelaskan pekerjaan Tergugat di luar, kemudian Tergugat pulang dan memberi Penggugat uang. Namun sejak dari bulan Januari 2024 Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi Penggugat nafkah dan semakin sering tidak berada di rumah ;

4. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 19 November 2024 karena saat itu Tergugat ketiduran dan Penggugat melihat HP Tergugat sedang aktif menelpon seseorang wanita namun tidak terjawab, sehingga Penggugat mengambil hp tersebut dan memeriksa HP Tergugat kemudian Penggugat melihat banyak chat-chat Tergugat dengan wanita tersebut yang mengatakan hubungan Tergugat dengan wanita tersebut sangatlah dekat. Kemudian saat HP Tergugat sedang dipegang oleh Penggugat, tiba-tiba saja wanita tersebut menelpon sehingga Tergugat terbangun dari tidur yang kemudian memarahi Penggugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Penggugat sampai lari ke tempat orang tua Penggugat, kemudian Penggugat mendapat kabar dari adik ipar Penggugat yang melihat kalau Tergugat pergi dari rumah dengan membawa banyak pakaian, akhirnya Penggugat pulang kerumah dan tidak menemukan Tergugat lagi. Dan semenjak itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ketempat Penggugat sampai dengan sekarang. Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan perilaku Tergugat tersebut sehingga Penggugat memilih untuk berpisah dengan Tergugat ;

5. Bahwa, saat ini Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas ;

6. Bahwa, sejak pisah rumah dari tanggal 19 November 2024 Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi serta Tergugat

Hlm. 3 dari 20 Put. No. 335/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah pulang dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali, namun tidak berhasil ;

9. Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir dan menghadap dipersidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Stg tanggal

Hlm. 4 dari 20 Put. No. 335/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 November 2024 dan tanggal 11 Desember 2024, yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk dengan NIK [REDACTED] atas nama Penggugat tertanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Sintang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, Nomor [REDACTED], tanggal 08 Mei 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 3 Fotokopi Kartu keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Tergugat tanggal 05 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Hlm. 5 dari 20 Put. No. 335/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan akta kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Anak tanggal 06 Maret 2015 yang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kupon menginap kos Gradasi di Jalan Mungguk Serantung Sintang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi pertama Penggugat, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada 21 April 2013;
 - Bahwa saksi tahu, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kab.Sintang selama kurang lebih 5 (lima) bulan, kemudian tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Kab.Sintang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak anak Penggugat dan Tergugat masuk sekolah TK (lima tahun lalu) rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berhubungan dengan perempuan idaman lain selain itu Tergugat juga tidak bekerja;

Hlm. 6 dari 20 Put. No. 335/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, pada saat masa covid Tergugat kedatangan melecehkan perempuan lain di café di daerah simpang pinoh;
 - Bahwa saksi tahu, ketika bertengkar, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendapat cerita dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2024 yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa saksi tahu, selama mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat begitu pula Penggugat juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;
 - Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi kedua Penggugat, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada 21 April 2013;
 - Bahwa saksi tahu, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kab.Sintang selama kurang

Hlm. 7 dari 20 Put. No. 335/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 5 (lima) bulan, kemudian tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Kab.Sintang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua bulan terakhir keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berhubungan dengan perempuan idaman lain selain itu Tergugat juga tidak bekerja dan sering tidak pulang kerumah;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat pernah memiliki kasus di polsek karena menjalin hubungan dengan Perempuan lain di daerah Danau di kabupaten Sintang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu, selama mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat begitu pula Penggugat juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

3. Saksi ketiga Penggugat, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 8 dari 20 Put. No. 335/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada 21 April 2013;
- Bahwa saksi tahu, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kab.Sintang selama kurang lebih 5 (lima) bulan, kemudian tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Kab.Sintang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua bulan terakhir keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berhubungan dengan perempuan idaman lain selain itu Tergugat juga tidak bekerja dan sering nongkring hingga tidak pulang kerumah;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat pernah memiliki kasus di polsek karena menjalin hubungan dengan Perempuan lain di daerah Danau di kabupaten Sintang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu, selama mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat begitu pula Penggugat juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 9 dari 20 Put. No. 335/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap saksi-saksi Penggugat, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa Penggugat dalam perkara ini menunjuk Rini Safarianingsih, S.H.,M.H., dan Uundri, S.H. sebagai kuasanya, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal tanggal 02 Desember 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan register Nomor 0010/SK/XII/2024/PA.Stg. tanggal 03 Desember 2024, surat kuasa mana telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 147 ayat (1 dan 3) R.Bg. dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tentang Surat Kuasa Khusus. Demikian pula penerima atas nama Rini Safarianingsih, S.H.,M.H. telah diambil sumpahnya oleh Ketua

Hlm. 10 dari 20 Put. No. 335/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, Penerima kuasa sebagai anggota IKADIN yang mana Kartu Tanda Anggota IKADIN berlaku sampai dengan 10 Januari 2026 dan penerima kuasa atas nama Uundri, S.H. telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Penerima kuasa sebagai anggota PERADI yang mana Kartu Tanda Pengenal Sementara Advokat PERADI berlaku sampai dengan 19 Desember 2024 oleh karenanya Majelis Hakim menilai para penerima kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 R.Bg. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis

Hlm. 11 dari 20 Put. No. 335/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor 74/07/V/2013, tanggal 08 Mei 2013, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum dan ternyata pula gugatan Penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2023 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat sering menggoda wanita lain dengan kata-kata mesra di HP Tergugat, dan bahkan saling berkirim photo bagian-bagian pribadi Tergugat ke wanita lain, seperti alat kelamin Tergugat dan wanita tersebut, Tergugat sering marah kepada Penggugat dan melakukan KDRT seperti menampar dan meninju wajah Penggugat karena tidak mau mengakui perbuatannya yang sering chat wanita lain, dan Tergugat sering pergi dari rumah sampai berminggu-minggu lamanya tanpa menjelaskan pekerjaan Tergugat di luar, kemudian Tergugat pulang

Hlm. 12 dari 20 Put. No. 335/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberi Penggugat uang. Namun sejak dari bulan Januari 2024 Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi Penggugat nafkah dan semakin sering tidak berada di rumah, selain itu berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada tanggal 19 November 2024 Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang dan sudah sama-sama tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing secara maksimal sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat yang merupakan bukti otentik, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang merupakan bukti otentik, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, dan bukti P.3 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat yang merupakan bukti otentik, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, ketiga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti (vide Pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketiga alat bukti surat tersebut maka terbukti bahwa Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Anak yang merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut merupakan bukti otentik, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan cocok

Hlm. 13 dari 20 Put. No. 335/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti (vide Pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa voucher menginap yang mana bukti tersebut termasuk dalam kategori surat lain bukan akta, oleh karena itu bukti-bukti tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, sehingga diperlukan bukti-bukti lainnya untuk menguatkan bukti-bukti tersebut, dan terhadap bukti tersebut tidak dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya sehingga terhadap bukti P.5 akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, saksi kedua Penggugat, dan Saksi ketiga Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Pertama Penggugat, Saksi kedua Penggugat, dan Saksi ketiga Penggugat tersebut tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung sebagaimana yang digariskan pasal 308 ayat (1) Rbg dan Pasal 1907 KUH Perdata namun hanya mendengar cerita sehingga dikategorikan sebagai testimonium de auditu dan keterangannya tidak diterima (in admissable) sebagai alat bukti. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MA RI No.308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), oleh karena itu dalam hal ini penggunaannya tidak dilarang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori testimonium de auditu dapat saja

Hlm. 14 dari 20 Put. No. 335/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian dan pula perkara perceraian adalah perkara yang rumit, berkaitan dengan privasi kehidupan rumah tangga, gaya hidup masyarakat yang individual yang acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar serta hidup jauh dari keluarga, membuat sulitnya menemukan saksi yang tidak tergolong kesaksian testimonium de auditu, oleh karenanya perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara personel recht (berhubungan dengan orang) sehingga persoalan yang sering terjadi pada saat ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menelaahnya secara rasional dan objektif dimana keterangan saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan Penggugat yakni menunjukkan kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat tersebut dapat diterima sebagai saksi yang dinilai sama dengan syarat yang telah ditentukan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P dan keterangan 2 orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 April 2013, setelah menikah mereka tinggal bersama terakhi di rumah pemberian orang tua Penggugat di Kab.Sintang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak binti Tergugat;
- Bahwa sejak setahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan idaman lain, dan jarang pulang kerumah;

Hlm. 15 dari 20 Put. No. 335/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan November 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah Bersatu lagi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat begitupula Penggugat juga sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana seorang istri;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan berkumpul kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti fakta hukum Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang telah di karuniai 1 (satu) orang anak dan sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan idaman lain, Tergugat juga sering pergi meninggalkan Penggugat dan jarang pulang kerumah dan ketika bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2024 sampai sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal

Hlm. 16 dari 20 Put. No. 335/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta di atas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak mau peduli dengan keluarganya serta tidak adanya usaha untuk memperbaiki rumah tangga mereka telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah tidak ada ikatan batin dalam sebuah rumah tangga akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Asybah Wan Nadhaair* halaman 62 :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah terurai di atas dimana telah terbukti akibat perselisihan dan pertengkaran berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat lebih dari enam bulan maka hal tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) yang menyatakan perkara

Hlm. 17 dari 20 Put. No. 335/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan kecuali jika ditemukan fakta hukum terjadi kekerasan didalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وَأَجَارَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلصَّرْرِ، مَنَعًا لِلتَّرَاعِ، وَحَتَّى لَا تُصِيحَ الْحَيَاةُ الرَّوْجِيَّةَ حَجِيمًا وَتَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا صَرَّرَ وَلَا ضِرَارَ». وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ تَرْفَعُ الْمَرْأَةُ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أَثْبَتَ الصَّرْرُ أَوْ صِحَّةَ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِبْتِاتِ الصَّرْرِ رُفِصَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: “Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.*” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan

Hlm. 18 dari 20 Put. No. 335/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f, Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sintang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hlm. 19 dari 20 Put. No. 335/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Achmad Surya Adi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Naharuddin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di dampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera Pengganti

Naharuddin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4	PNBP Panggil P	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggil T	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	570.000,00

Hlm. 20 dari 20 Put. No. 335/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)